

BANDUNG, Prolite – Dua penjual minuman beralkohol (minol) di Kota Bandung disidang setelah sebelumnya terkena operasi yustisi yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung pada Jumat (31/3/2023).

Keduanya dipidana denda jutaan rupiah dan kurungan. Kedua penjual yang terjaring itu bernama Wanris Simandalahi dan Yayasan Ruhiyat.

Baca Juga : Tempat Hiburan Malam Tutup Selama Ramadhan

Baca Juga:Cari Kuliner Sate Asin Pedas, Berikut 5 Reomendasi yang ada di Bandung

Sebelumnya, Satpol PP Kota Bandung kembali menggelar operasi yustisi dan berhasil mengamankan penjual minuman beralkohol (minol) di Jalan Moch. Toha, Kota Bandung.

Hasil operasi itu, 2 penjual minol dari berbagai golongan ditetapkan sebagai tersangka dan telah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus.

Terdakwa Wanris Simandalahi dipidana denda Rp2.000.000 subsider 2 bulan kurungan. Serta terdakwa Yayasan Ruhiat dipidana denda Rp1.500.000 subsider 1 bulan kurungan. Keduanya melanggar Perda No. 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Wasdal Minol dan Perda No. 9 Tahun 2019 tentang Tibumtranlinmas

Baca Juga:71 Tahun KAA: Bandung Teguhkan Diplomasi Budaya dan Status Warisan Dunia

Baca Juga : Stok Darah PMI Kota Bandung Ramadan Ini Terbatas

Terdakwa terbukti melakukan TP pelanggaran Ps. 17 ayat (3) jo. Ps. 27 ayat (1) huruf b Perda No. 11 Tahun 2010 ttg Pelarangan, Wasdal Minol.

Sebagai informasi, dari kegiatan operasi tersebut didapati barang bukti minol sebanyak 271 botol dan 4 jerigen minol berbagai golongan. Barang bukti tersebut telah diamankan akan dimusnahkan. (\*\*/kai)



Baca Selanjutnya  
Daftar Drama Korea Tayang April Ini